



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 1958 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KPPS DESA PANAIKANG
KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA UNTUK PILKADA
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Pemberhentian Nomor 13/PP.04.2-BA/7306132007/2024 Tanggal 20 November tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian Dengan Alasan mengundurkan diri dengan alasan dapat diterima anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1958 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMAANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANAIKANG KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Syafiatul Sufiatul Adawiah	Perempuan	Dusun Biring Romang

sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Panaikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Alasan dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaikang
pada tanggal 20 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANAIKANG,





**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN PATTALLASSANG**

Pattalassang, 14 November 2024

Nomor : 003/PP.05.2.LP/730606/2024
Sifat : -
Perihal : Penyampaian Perubahan Calon Petugas Ketertiban TPS

Kepada YTH,

KETUA KPU KABUPATEN GOWA

Di

Tempat

Menindaklanjuti surat ketua KPU Gowa Nomor 2021/PP.04.1-SD-7306/4/2024
Tentang nama-nama petugas ketertiban TPS untuk PILKADA 2024

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat pergantian nama-nama petugas ketertiban
TPS untuk pilkada 2024 sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama yang Mengundurkan diri	TPS	Nama Pengganti	Jenis Kelamin
1.	Pattalassang	Timbuseng	Munawar Romer	001	Sapruddin	L

Demikian surat penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terim kasih.


KETUA PPK
* MUHAMMAD ARIF